



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor: 381/In.32.1/04/2019
TENTANG
**PENCEGAHAN PLAGIAT
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO:

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu penelitian dan publikasi ilmiah perlu pengembangan sistem etik yang komprehensif;
 - b. bahwa dalam menjalankan kegiatan penelitian dan publikasi Ilmiah yang bersandar pada sistem etik, perlu menjunjung tinggi nilai - nilai integritas serta kode etik yang berkaitan dengan pencegahan plagiat;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan plagiat dalam penelitian dan publikasi ilmiah perlu adanya panduan tentang pencegahan plagiat di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencegahan plagiat di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENCEGAHAN PLAGIAT DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah kementerian Agama
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.
4. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
5. Plagiat diri (*autoplagerism*) adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea tau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
6. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan.
7. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Perguruan Tinggi
8. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu.

9. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan jujur, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang dipublikasikan dan/atau dipresentasikan.
10. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
11. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dilaporkan melakukan plagiat.
12. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
13. Tim verifikasi karya ilmiah adalah tim yang dibentuk oleh rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk memberikan pertimbangan kepada rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup plagiat terdiri atas:
 - a. Plagiat terhadap karya ilmiah
 - b. Plagiat diri
2. Plagiat terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian (skripsi, tesis, disertasi, riset tahunan, dll.)
 - b. Publikasi ilmiah

BAB III

PENCEGAHAN PLAGIAT

Pasal 3

Untuk mencegah terjadinya plagiat, setiap unit akademik dan dosen harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi
- b. Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiarisme
- c. Gaya selingkung yang harus dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah pedoman yang ditetapkan dan disepakati bersama sebagai gaya selingkung Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

- d. Secara berkala mendeseminasikan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat
- e. Wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat.

Pasal 4

Untuk mencegah terjadinya plagiat, setiap mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan wajib:

- a. Mengecek terlebih dahulu penelitian atau publikasi ilmiahnya pada aplikasi anti plagiat yang dilanggan oleh institut
- b. Mengikuti gaya selingkung penulisan penelitian atau publikasi ilmiah sesuai pedoman yang ditetapkan institut.

Pasal 5

Untuk mencegah terjadinya plagiat, upaya pencegahan plagiat meliputi:

- a. Penelitian dan publikasi ilmiah, harus terbebas dari plagiat yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiat
- b. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IAIN Ponorogo harus dilampirkan pernyataan bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi plagiarisme; kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Deteksi plagiat dilakukan berbasis aplikasi daring (*online*)
- d. Pelaksanaan deteksi plagiat dilakukan oleh LPPM, perpustakaan, jurusan atau unit yang ditugaskan dan bertanggung jawab menangani penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada Wakil Dekan yang bertanggung jawab di bidang akademik untuk melakukan deteksi plagiat
- f. Setelah dilakukan deteksi plagiat, lembaga yang diberi mandat tersebut dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiat sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan
- g. Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah **berbasis aplikasi** deteksi plagiat yang dilanggan institut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Untuk penelitian skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang program sarjana maksimal 30%;
 - 2. Untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang program Magister dan Doktor maksimal 25%;
 - 3. Untuk penelitian berkala di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maksimal 25%;

4. Untuk publikasi ilmiah pada dari di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maksimal 20%
- h. Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf f tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (*munaqasyah*), dipresentasikan pada seminar hasil penelitian atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah
- i. Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiat, seluruh civitas akademika diwajibkan untuk membangun komitmen anti plagiat dalam seluruh aktivitas tri dharma perguruan tinggi serta terintegrasi dalam mata kuliah.

BAB IV

SANKSI DAN HAK PEMBELAAN

Pasal 6

1. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat ditetapkan dengan keputusan Rektor
2. Jenis, mekanisme, dan tata cara pemberian sanksi mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dengan menambahkan hal-hal yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku yang merupakan mahasiswa dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Pembatalan ujian;
 - e. Pembatalan kelulusan;
 - f. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Institut;
 - g. Pencabutan gelar akademik; dan/atau
 - h. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku yang merupakan dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dapat berupa:
 - a. Peringatan keras secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik institut;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 7

1. Terlapor berhak membela diri dihadapan tim verifikasi karya ilmiah, dengan memberikan bukti dalam bentuk surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan;

2. Jika plagiat tidak terbukti berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi karya ilmiah, Rektor mengeluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan plagiat.

BAB V
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 8

Apabila mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada tanggal : 22 MARET 2019

Rektor,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.
NIP. 195705061983032002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Kepala Biro;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Kepala Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
8. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
9. Para Kepala UPT;
10. Para Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
11. Para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas;
12. Para Ketua Jurusan.